



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

NOMOR : X.700/1582/437.72/2024

TANGGAL : 26 JUNI 2024

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1327/437.72/2024 Tanggal 7 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang,

	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagaimana dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup di Bidang Tata Lingkungan. Bidang Pengelolaan Kebersihan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup di Bidang Pengelolaan Kebersihan. Bidang Pertamanan dan Dekorasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup di bidang pertamanan dan dekorasi.

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Perencana Ahli Muda
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
 - a. Pejabat Fungsional: Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
 - b. Pejabat Fungsional: Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Pejabat Fungsional: Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
5. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan
 - a. Pejabat Fungsional: Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
6. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi
 - a. Pejabat Fungsional: Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
 - b. Pejabat Fungsional: Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
7. Kepala UPT
 - a. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kualitas Lingkungan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	I/C	1
2	I/D	8
3	II/A	3
4	II/B	10
5	II/C	6
6	II/D	10
7	III/A	14
8	III/B	3
9	III/C	3
10	III/D	12
11	IV/A	6
	Jumlah	76

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp40.462.548.584,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp39.750.161.824,00 atau 98,23% dan efisiensi sebesar Rp1,77%.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor: 050/975/437.75/2023 tanggal 2 Agustus 2023 Perihal Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022 sebagai berikut:

1. Akan terus dilakukan peningkatan monitoring evaluasi capaian kinerja sebagai upaya pengendalian kinerja dan anggaran;
2. Telah melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai;
3. Aktivitas yang direncanakan telah mendukung kinerja PD;
4. Terpenuhinya pelaporan kinerja baik secara periodik bulanan maupun tahunan melalui Monev Rencana Aksi yang ada di SIAKRI dan Monev Rencana Kerja Tahunan dan Triwulan;
5. Adanya pemantauan dan persetujuan atas segala pelaporan oleh atasan/pimpinan baik secara kinerja dan anggaran yang disampaikan ke PD yang terkait seperti Bappeda, BPPKAD, dan lain-lain;
6. Telah terpenuhinya pelaporan kinerja dan anggaran secara bulanan, triwulan, dan tahunan;
7. Telah terlaksananya system pelaporan kinerja melalui Tim Satu Data;
8. Telah terlaksananya pemutakhiran dan sosialisasi SOP secara intensif dalam peningkatan pelayanan;
9. Untuk masa mendatang perencanaan PD Kab/Kota akan disinergikan dengan target nasional.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **88,39** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	24,59
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,37
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,93
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,50
J u m l a h	100%	88,39

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,59** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **81,96%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 050/71/SK/437.75/2023 Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 050/02/SK/437.75/2021 tentang Penyusunan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 100% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 7,88 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 87,50% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

c. Penilaian Implementasi

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, dan setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen

dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dokumen Renstra belum digunakan secara keseluruhan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Dokumen Renstra telah direviu namun tidak terdapat bukti rapat seperti undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi. Selain itu, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan namun belum terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **10,71** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **71,43%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment, refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,37** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **91,23%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terdefinisi operasional yang jelas serta mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yang andal. Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Dalam mengukur capaian kinerja pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker). Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur, mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan,

semester) dan pengukuran telah dilakukan secara berjenjang dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (recofusing) organisasi, strategi, penyesuaian kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebesar 3,60%. Setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Adapun untuk kriteria "Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan", bukti yang dilampirkan belum sesuai.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **92,86%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan, dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup juga telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenasi perbaikan kinerja). Walaupun secara keseluruhan telah sesuai namun masih terdapat beberapa indikator yang tidak ada perbandingan antara lain:

- Indikator kinerja 3 pada sasaran strategis ke-1 dan seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ke-2 tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya
- Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ke-2 tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja level nasional/internasional

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar 4,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 4,50 atau 100,00% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat AA (**Sangat Memuaskan**).

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penggunaan anggaran, bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Namun informasi dalam laporan kinerja 2023 belum mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi karena bukti yang dilampirkan masih tahun 2022.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, sesuai standar, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar telah tindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, ada peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi

akuntabilitas kinerja internal, dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Mempengaruhi terjadinya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar 10,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 12,50 atau 80,00% dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Agar DPA dan DPPA Tahun 2023 dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel;
2. Agar Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA;
3. Agar membuat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik;
4. Agar melampirkan bukti rapat reviu Dokumen Renstra berupa undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi;
5. Agar melampirkan bukti dukung screenshot rekap tunjangan pada sipantas pada kriteria "Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan";
6. Agar indikator kinerja 3 pada sasaran strategis ke-1 dan seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ke-2 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
7. Agar seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ke-2 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional/internasional;
8. Agar melampirkan laporan budaya kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 di link dokumen pendukung;
9. Agar memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar 88,39 dengan kategori A (Memuaskan) yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

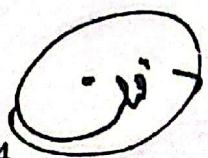
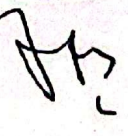
Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,


Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T, CGCAE.
Pembina Tk.1
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, 26 Juni 2024

TIM EVALUASI :

1. FATAH HADI, S.Pd., MM.
NIP. 19661128 198603 1 004 
1. AJI PRAYITNO, ST.
NIP. 19691018 199103 1 002 
2. ROSARI LASTIYONO U., SE
NIP. 19801007 201101 1 005 
3. NUR WIJAYANTI, SE
NIP. 19940524 201903 2 012 
4. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH
NIP. 19910322 201903 1 006 
5. ISABEL MARETA VINKA D., A.Md. 
NIP. 20010324 202201 2 001